

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Berbeda halnya dengan negara kekuasaan yang dijalankan dengan kehendak personal atau kelompok yang mengklaim dirinya sebagai penguasa (*scope of power and domain of power*).² Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilaksanakan maupun dilarang untuk dilaksanakan tertuang secara baku dalam aturan hukum nasional.

Sehingga bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum pidana, akan diselesaikan menurut KUHP dan KUHP. Pada saat dulu, tidak ada paradigma yang membedakan antara orang dewasa dan anak-anak di mata hukum nasional. Hingga pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dasar pertimbangan Presiden Republik Indonesia pada saat itu untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah:³

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

² Nurul Qamar, dkk, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechstaat or Machtstaat)*, Makassar, CV. Social Politic Genius, 2018, hlm. 2.

³ Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

1. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara;
2. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional;
3. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989);

Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.

Kemudian untuk menjalankan amanah Konvensi Hak Anak tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah yang secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.

Namun, adakalanya anak-anak tidak menjalankan kewajibannya sehingga bisa melakukan kenakalan bahkan tindak pidana anak. Bagi anak yang melakukan tindak

pidana, yang bersangkutan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, proses penyelesaian perkara pidana anak dibedakan dengan proses penyelesaian perkara pidana dewasa.

Proses penyelesaian perkara anak saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam undang-undang ini, yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini lahir, penyelesaian perkara anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diubah karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam undang-undang tersebut yang dilindungi hanya anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Kemudian, dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 35

anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.


Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.⁶

Dalam penanganan perkara anak, Aparat Penegak Hukum dituntut untuk dapat menyeimbangkan antara tegaknya Hukum Pidana dan terpenuhinya hak-hak anak. Sehingga aturan-aturan yang diberlakukan, maupun tindakan yang diambil haruslah demi kepentingan terbaik bagi anak, walaupun anak tersebut merupakan anak pelaku tindak pidana.


⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti yang telah diuraikan di atas, untuk mendukung terwujudnya *restorative justice*, penahanan bagi anak merupakan upaya terakhir dan bila terpaksa dilakukan, harus dengan batas-batas waktu yang tidak panjang. Dalam kurun waktu yang terbatas itulah, aparat penegak hukum harus mampu menyelesaikan penanganan perkara anak dari tingkat penyelidikan hingga putusan *inkracht*.

Mahkamah Agung merupakan salahsatu lembaga peradilan yang memutus perkara *judex juris*. Hakim Agung yang menangani perkara di tingkat kasasi diharapkan lebih dalam lagi menyelami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Tetapi dalam perkara dengan Nomor Register 2706 K/Pid.Sus/2019 ini, ditemukan adanya fakta-fakta yang tidak menjawab rasa keadilan masyarakat.



Rekapitulasi Penanganan Berkas Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Menurut Kriteria Tindak Lanjut



Sumber:

Laporan Komisi Yudisial Tahun 2010.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa terdapat problematika yang sangat mendasar terhadap konstruksi pemikiran para hakim dalam membuat keputusan

hukum. Masih banyak putusan-putusan hakim yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, meskipun ada pula yang dapat mewujudkannya.

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan peradilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, Hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut undang-undang (*la judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*).

Pada setiap irah-irah putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berpikir yuridis dari pembuatnya (hakim). Ia akan mengkonstantir, menyistematik, serta menyimpulkan. Kegiatan ini tampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir perkembangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang

tidak kalah pentingnya, secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).⁷

Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Anak tetap harus lebih diprioritaskan daripada orang dewasa demi terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur secara ketat proses penyelenggaraan penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Lembaga Peradilan, termasuk di dalamnya Mahkamah Agung harus memprioritaskan perkara anak agar terselenggara peradilan yang cepat, efisien dan menjunjung kepentingan terbaik bagi anak. Seperti yang terjadi dalam kasus dengan nomor perkara 2706 K/Pid.Sus/2019 ini. Dalam kasus ini, empat terdakwa anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Namun, Mahkamah Agung terlambat menerbitkan Surat Putusan dan telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akibatnya, keempat terdakwa anak terpaksa ditahan melebihi jangka waktu yang semestinya.

Atas dasar uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

⁷ M. Hatta Ali, *Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum*, Jurnal Komisi Yudisial, 2011, hlm. 83

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019?
2. Bagaimanakah kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No. 2706 K/Pid.Sus/2019 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui akibat hukum yang terjadi pada anak jika batas waktu penahanan telah berakhir.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai akibat hukum berakhirnya batas waktu penahanan serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam menegakkan hukum agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan.




E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.

a) Teori Penegakan Hukum



Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaidah hukum di masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salahsatu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. dalam

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, hlm. 24.

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas


Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, ekuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakannya.



Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
- b) Teori Perlindungan Anak

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 b nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, hlm. 23.

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.¹⁰

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:¹¹


- 1) Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negeranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.
- 2) Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga.
- 3) Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban

¹⁰ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Gema Thn XXVI/50, 2015, hlm. 1814.

¹¹ *Ibid.*

untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):¹²



- 1) Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 2) Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansi yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu

¹² *Ibid.*

konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹³

Dalam kerangka konseptual akan diejelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.¹⁴ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah:

a. Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2010, hlm. 132.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 221.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

b. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya; wlainya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu

hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹⁶

c. Penganiayaan Secara Bersama-sama

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷

Sedangkan bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

d. Kematian

Mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah

¹⁶ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 5.

kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi-fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan resusitasi.¹⁸

Adapun tanda-tanda kehidupan yang dimaksud dalam definisi tersebut ialah tanda kehidupan manusia sejak pertama kali dikeluarkan secara sempurna oleh ibunya, yaitu: jantung berbunyi, tali pusat berdenyut, atau otot serat lintang nyata bergerak. Selain pengertian tersebut, para ahli berpendapat bahwa hidup didefinisikan sebagai berfungsinya berbagai organ vital, yakni paru-paru, jantung dan otak sebagai satu kesatuan yang utuh, yang ditandai oleh adanya konsumsi oksigen.¹⁹ Dengan definisi tanda-tanda kehidupan tersebut, maka definisi mati atau kematian dapat diperjelas lagi menjadi berhentinya secara permanen fungsi berbagai organ vital (jantung, paru-paru dan otak) sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditandai oleh berhentinya konsumsi oksigen.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang

¹⁸ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Surabaya, Gitamedia Press, 2003, hlm. 231.

¹⁹ Arjatmo Tjokronegoro dan Sumedi Sudarsono, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999, hlm. 111.

²⁰ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 47.

menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.²¹

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian Yuridis Normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasardasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan oleh penulis antara lain:

a. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Kencana, 2008, hlm. 93.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hlm. 13-14.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Konvensi Hak Anak.



2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- a) Buku-buku atau literatur.
- b) Pendapat-pendapat para ahli.

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian.

Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:²³

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri;

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 216-217.

- 7) Peraturan Daerah;
- 8) Yurisprudensi;
- 9) dan lain-lain.

5. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode bersifat deskriptif analisis, analisis yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskripsi tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.²⁴

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.